

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR ………………………..

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN USULAN TAMAN BUMI (GEOPARK) BATU BENAU SAJAU KABUPATEN BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Kawasan Batu Benau Sajau mempunyai nilai geologi yang tinggi, unik, khas dan situs prasejarah zaman kuarter pleistosen, serta fungsi sebagai imbuhan / penyimpan Air Tanah (AT) dalam bentuk aquifer, telaga, danau bawah tanah, pengontrol muka air tanah di 5 (lima) di Gunung Batu Benau Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang diharapkan dapat menumbuhkan potensi ekonomi, potensi penelitian, potensi pendidikan dan kebudayaan serta potensi pariwisata untuk dikembangkan dengan tahapan penyusunan dokumen usulan Taman Bumi (Geopark);
2. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat mengembangkan Taman Bumi (Geopark);
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Usulan Taman Bumi (Geopark), Gunung Batu Benau Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.
 |
| Mengingat  | : | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
6. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 140 K / 40 / MEM / 2019 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur;
 |
|  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusun Dokumen Usulan Taman Bumi (Geopark) Gunung Batu Benau Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:1. Menyusun rencana induk Geopark Batu Benau Sajau;
2. Mengintegrasikan rencana induk geopark kedalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan dokumen rencana pembangunan lainnya;
3. Menyusun Rencana Kelembagaan Pengelola Geopark Batu Benau Sajau;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Badan Geologi Kementerian Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap proses pengusulan Penetapan Geopark;
5. Melakukan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) membahas hasil penyusunan Rencana Induk Geopark dan kelembagaan Pengelola Geopark dan
6. Menyusun dokumen usulan Penetapan Geopark ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
 |
| KETIGA | : | Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara; |
| KEEMPATKELIMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

 | : | Membentuk Tim Penyusun Dokumen Usulan Taman Bumi (Geopark) Gunung Batu Benau Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | : | Membentuk Tim Penyusun Dokumen Usulan Taman Bumi (Geopark) Gunung Batu Benau Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |

 | :: | Segala biaya yang dikeluarkannya berkenaan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal Februari 2023GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG |
|  |  |  |

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR : …………………. TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN USULAN TAMAN BUMI (GEOPARK) BATU BENAU SAJAU KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN URUSAN TAMAN BUMI (GEOPARK) BATU BENAU SAJAU DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pembina : Gubernur Kalimantan Utara

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Sekretaris : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

Pengarah 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;

 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara;

 3.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Bulungan;

 4. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;

5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;

6. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;

7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara;

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara;

10.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;

11.Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;

12.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;

13.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

14.Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

15.Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan;

16.Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan;

17.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;

18.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan;

19.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bulungan;

20.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;

21.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;

22.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;

23.Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Utara.

Anggota : 1. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;

1. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.;
3. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Bidang Penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
9. Kepala Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara;
10. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
11. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan;
12. Kepala Bagian Kepariwisataan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan;
13. Kepala Bagian Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan;
15. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
16. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
17. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
18. Yurianto Simbolon,ST (Penyelidik Bumi Ahli Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;
19. Taufik Sandria,ST (Penyelidik Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;
20. Mahajana Hatmanda,ST (Penyelidik Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara udayaan Provinsi Kalimantan Utara);
21. Hongky Budi Prasetyo, ST (Penyidik Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara).
22. Datuk Yasir Arafat, Kuasa Ahli Waris Sultan Maulana

Tenaga Ahli : 1. Taufik Hidayat (Yayasan Konservasi Alam Nusantara Samarinda);

1. Niel Makinudin (Yayasan Konservasi Alam Nusantara Samarinda);
2. Prof. Dr. Eko Haryono, M.Si (Universitas Gadjah Mada);
3. Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST.,MT. (Universitas Mulawarman);
4. Ariyanto, S.Hut.,M.Sc (Universitas Mulawarman).
5. Adymas P. Utomo (Universitas Kalimantan Utara)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTARA

KEPALA BIRO HUKUM

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG